



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 552 /KPTS/DISBUDPAR/2022

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMENANG LOMBA PAGELARAN SENI BUDAYA FESTIVAL SRIWIJAYA XXX KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI, DAYA TARIK DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI PENINGKATAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada tim sanggar kesenian pagelaran seni yang ikut melestarikan budaya asli Sumatera Selatan dalam pagelaran seni budaya Festival Sriwijaya XXX Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Pagelaran Seni Budaya Festival Sriwijaya XXX kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- KETIGA : Pemenang Lomba Pagelaran Seni Budaya Festival Sriwijaya XXX sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juli 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

